



PUTUSAN
Nomor 23 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

IRWAN HANDOKO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Kebon Kopi, RT 003, RW 002, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Kepala Desa Serang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ulung Purnama, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners (UP & Partners), beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **KARMA WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pilar, RT 001, RW 005, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **SOLIHIN MUHTAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Serang, RT 002, RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BENI MUSTOFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Serang, RT 002, RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021



Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Husnan Abdulloh, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BUPATI BEKASI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Jalan Sukamahi Cikarang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta Lampiran, Khususnya Lampiran Nomor Urut 129 atas nama Irwan Handoko, S.H. diangkat sebagai Kepala Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta Lampiran, Khususnya Lampiran Nomor Urut 129 atas nama Irwan Handoko, S.H. Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pilkades) Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemungutan suara ulang dan menetapkan kembali hasil pemilihan Kepala Desa Serang, Kecamatan Cikarang selatan, Kabupaten Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Para Penggugat prematur;
3. Kepentingan hukum Para Penggugat;
4. Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;
5. Para Penggugat telah salah dalam mendudukan pihak Tergugat (*error in subjecto*);
6. Para Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan (*error in objecto*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Para Penggugat prematur;
3. Objek sengketa (*objectum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Gugatan Para Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*error in objecto*) dan salah subjek yang digugat (*error in subjecto*);
5. Gugatan Para Penggugat rancu dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 128/G/2018/-PTUN.BDG., tanggal 29 April 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 202/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 4 September

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 75 K/TUN/2020, tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali disertai dengan pengajuan *Novum*, namun saat ditemukannya *Novum* tersebut tidak dilaksanakan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2020, tanggal 9 Maret 2020;

Mengadili Kembali :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan:

- bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan sebagai *Novum* dalam peninjauan kembali, karena bukti yang ada dibuat setelah selesainya pemeriksaan pada peradilan tingkat *Judex Facti* dan saat ditemukan tidak dilaksanakan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IRWAN HANDOKO, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2021